

**EFEKTIFITAS SOSIALISASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
WAKTU PEMBUANGAN SAMPAH SEBAGAI
UPAYA MENCIPTAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
(Studi pada Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Amalia Rusmaliana Sentosa^{*)}, Erna Rochana^{)}**

^{*)} Mahasiswa program sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

^{**)} Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

Government of Bandar Lampung in creating urban environmental hygiene makes a policy on waste disposal time at 22:00 to 5:30 pm. To achieve Government policy seeks Bandar Lampung socialize, socialization directly by the Government of Bandar Lampung is coordinated by the Department of Hygiene and Bandar Lampung, the implementation involves district and village officials, while media socialization through the installation of banners in the streets of the protocol. Regarding the results of socialization is not yet effective in fostering cleanliness of Bandar Lampung. It can be seen from the number of people who do not comply with the policy, resulting in still garbage strewn morning.

Keywords: effectiveness, socialization, garbage disposal, environmental cleanliness

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kota di negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi masalah tersendiri, khususnya terhadap pertumbuhan jumlah penduduk dan kebersihan lingkungan perkotaan. Indonesia sebagai negara berkembang yang terdiri dari kota-kota besar terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, berdasarkan data statistik BPS tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk 237.556.363 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi ini tentunya menimbulkan berbagai masalah sosial, persoalan yang sering muncul adalah masalah kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh banyaknya sampah.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2008 (Meneg LH), produksi sampah di Indonesia yang dihasilkan dari 220 juta jiwa mencapai 176 ribu ton per hari, dengan rata-rata per orang memproduksi sampah 800 gram setiap harinya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 237.556.363 jiwa, menghasilkan sampah sebanyak 190 ribu ton per hari, yang terbagi atas sampah

organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian, sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme. Jumlah sampah yang demikian besar tentunya butuh manajemen guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menciptakan kehidupan yang sehat sebagai kebutuhan dasar manusia.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung dan merupakan salah satu kota besar di Indonesia ternyata mengalami permasalahan sosial yang sama dengan kota-kota besar lainnya yaitu, masalah kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang selalu berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah. Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk 1.311.240 jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,79 % per tahun, menghasilkan volume sampah per hari mencapai 2.086,71 m³ dengan rata-rata sekitar 0,43 kg/hari/orang terbagi atas sampah organik 65% dan anorganik 35%. Sampah dengan jumlah cukup besar di atas dihasilkan dari beberapa tempat, seperti sampah sisa hasil rumah tangga, sampah hasil kegiatan ekonomi (pasar/mall), tempat-tempat pendidikan. Hal di atas membuat lingkungan Kota Bandar Lampung terlihat kumuh dan jauh dari kesan rapi dan sehat.

Mencermati trend sampah yang demikian meningkat, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas terkait, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung menyusun strategi untuk menata wajah kota agar terlihat rapi dan bersih. Beberapa upaya dilakukan Pemerintah Kota untuk menata dan memperbaiki manajemen sampah di kota yang berjuduk Tapis Berseri ini. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain seperti; membuat kebijakan, membentuk satgas kebersihan dan UPT disetiap kecamatan, memberikan kendaraan pengangkut sampah di setiap kelurahan dan kecamatan.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah kebijakan tentang waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB, dimana kebijakan ini dipandang oleh Pemerintah Kota sebagai terobosan baru dalam upaya menanggulangi sampah, khususnya sampah sisa hasil rumah tangga. Pemerintah Kota Bandar Lampung berasumsi dengan adanya kebijakan ini nantinya pada pagi dan siang hari Kota Bandar Lampung akan terlihat bersih dikarenakan sampah sisa hasil rumah tangga yang dibuang oleh warga kota pada waktu yang ditentukan sudah dapat terangkut oleh petugas kebersihan pada pagi hari.

Mewujudkan gagasan untuk menata lingkungan Kota Bandar Lampung melalui kebijakan waktu pembuangan sampah pukul 22.00-05.30 WIB tentunya tidak mudah, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan keberhasilannya dinilai melalui beberapa indikator. Indikator kesuksesan dari kebijakan waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB terletak ketika masyarakat Kota Bandar Lampung mengetahui dan mau melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan, maka salah satu hal terpenting yang harus dilakukan untuk menunjang kesuksesannya adalah mensosialisasikan kebijakan tersebut. Melalui sosialisasi, suatu tujuan dapat disampaikan dan diterima oleh orang lain.

Sosialisasi waktu pembuangan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa metode, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi melalui media. Sosialisasi langsung dilakukan oleh Dinas

Kebersihan dan Pertaman Kota Bandar Lampung kepada masyarakat melalui perangkat pemerintahan seperti camat dan lurah serta ketua-ketua lingkungan disetiap kelurahan, sedangkan sosialisasi melalui media dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui baliho-baliho yang dipasang di jalan-jalan protokol dan melalui selebaran yang berisi himbauan Wali Kota yang dibagikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung.

Dalam sosialisasinya, Pemerintah Kota Bandar Lampung mencoba menyampaikan makna dan tujuan dari adanya kebijakan waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB kepada warga Kota Bandar Lampung. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung untuk ikut serta dalam upaya bersama-sama menciptakan kebersihan kota, yaitu dengan cara melakukan pembuangan sampah sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan telah ditaatinya kebijakan ini oleh warga Kota Bandar Lampung, maka slogan Kota Bandar Lampung sebagai kota Tapis Berseri dapat terwujud, dikarenakan pada pagi dan siang hari sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan, karena sudah terangkut oleh mobil kebersihan untuk dibawa di tempat pembuangan akhir (TPA) Bakung. Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu efektifitas sosialisasi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang waktu pembuangan sampah sebagai upaya menciptakan kebersihan lingkungan Kota Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektifitas

Efektifitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Efektifitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien.¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertujuan mensosialisasikan kebijakan dengan menggunakan sumber daya manusia pelaksana, jangka waktu, dan sumber dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertindak laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk

¹ Setiawan, M. 2008. *Efektifitas Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung. Hlm. 11

memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.²

Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat suatu golongan, dimana lambat laun ia merasa sebagai dari golongan itu.³

Jenis Sosialisasi

Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk sosial sepanjang kehidupannya sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat).⁴ Sosialisasi Primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sedangkan sosialisasi Sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah *resosialisasi* dan *desosialisasi*.

Tipe Sosialisasi

Agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus, maka terdapat dua tipe sosialisasi menurut Berger dan Luckman Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:⁵

a) Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

b) Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan publik paling tidak yang terdiri atas beberapa aspek yang perlu dicermati dalam memahami definisi kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam pemahaman ini, maka yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan adalah pemerintah. Dengan demikian, maka pihak swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. *Kedua*, tidak semua tindakan pemerintah bisa dikategorikan dalam pengertian kebijakan publik. Istilah publik, menjadi kata kunci untuk memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah. Walaupun secara prosedural mengatasmakan untuk kepentingan publik, tetapi apabila tindakannya bersifat kepentingan personal, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan publik. *Ketiga*, setiap kebijakan

² Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 27

³ *Ibid*

⁴ Pramitha, D. 2010. *Sosialisasi Bahasa dalam Pembentukan Kepribadian Anak*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung. Hlm. 18

⁵ *Ibid*. Hlm.18

pemerintah harus mengikat pada publik. Kebijakan-kebijakan yang tidak mengikat hanyalah bersifat simbolis saja (*symbolic policies*). Keempat, kebijaksanaan Pemerintah harus ditinjau kepada kepentingan publik dan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.⁶

Sampah

Menurut Widiwijoto (1983:26), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam. Murtadho dan Gumbira dalam Widiwijoto (1983:26), membedakan sampah atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian. Sampah ini memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme dan mudah membusuk karena memiliki rantai karbon relatif pendek. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti kaca, besi, plastik, dan lain-lain.

Menurut Notoatmodjo dalam Prihandarini (2004:25) mekanisme, sistem, atau cara pengangkutannya untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang didukung oleh partisipan masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan, pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya dibakar atau dijadikan pupuk.

Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik/bersih terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Namun, kualitas hidup sifatnya adalah subjektif dan relatif.⁷ Sedangkan menurut N. Daldjoeni dan Suyitno menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan pada hakikatnya adalah upaya menjalin hubungan yang selaras antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan sekitar yang ada.⁸

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini didasarkan pada permasalahan tentang bagaimana efektifitas sosialisasi kebijakan tentang waktu pembuangan sampah pukul 22.00-

⁶ Makhya, S. 2006. *Ilmu Pemerintahan Telaah Awal*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm. 82-83

⁷ Soemarwoto, O. 1994. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm 25

⁸ Daldjoeni, N dan Suyitno. 1979. *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 140

05.30 WIB yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai upaya menciptakan kebersihan Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitiannya mencakup rumah-rumah warga dan jalan-jalan protokol di wilayah Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, karena di wilayah tersebut masuk dalam obyek kebijakan waktu pembuangan sampah. Selain daripada itu, Kelurahan Sepang Jaya merupakan kelurahan terluas kedua setelah Kelurahan Labuhan Ratu yang dimiliki Kecamatan Kedaton, memiliki penduduk yang heterogen dan tingkat pendidikan masyarakatnya diatas rata-rata. Kemudian Kelurahan Sepang Jaya jika dilihat dalam konteks kesesuaian lokasi penelitian ini maka, kelurahan tersebut sudah memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perumahan warga, pasar modern dan sekolahan. Sedangkan untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung merupakan bagian instansi di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab mensosialisasikan kebijakan waktu pembuangan sampah guna menangani permasalahan kebersihan di Bandar Lampung.

Informan dalam penelitian adalah masyarakat yang bermukim di wilayah Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton dan staf di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Adapun cara untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara mengunjungi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dan rumah warga di wilayah Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data (*Display Data*), Mengambil Kesimpulan (Verifikasi Data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertindak laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Selain itu sosialisasi jika dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.⁹ Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan sebuah upaya untuk mentrasferkan pesan-pesan atau perintah yang terkandung dalam kebijakan waktu pembuangan sampah, sehingga hasilnya masyarakat kota bandar lampung mau melaksanakan kebijakan tersebut.

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.¹⁰ Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan kebijakan adalah upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menciptakan kebersihan lingkungan melalui kebijakan waktu pembuangan sampah pukul 22.00-05.30 WIB.

⁹ Abdulsyani. *Loc. cit.* Hlm 57

¹⁰ Makhya, S. *Loc. cit.* Hlm 83

Kotornya lingkungan kota Bandar Lampung dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Kebijakan waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam hal melakukan pembuangan sampah, hal itu dikarenakan pada waktu tersebut aktifitas masyarakat sudah cenderung berkurang. sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dalam melakukan pembuangan sampah. Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah petugas yang hendak mengangkut sampah, dikarenakan sampah sudah terkumpul pada pagi hari dan petugas tidak perlu hilir mudik berkali-kali menyisir ruas jalan kota Bandar Lampung untuk mengangkut sampah.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang waktu pembuangan sampah ini diharapkan mampu menciptakan kebersihan Kota Bandar Lampung sesuai dengan slogannya yaitu TAPIS BERSERI. Pemerintah kota berharap masyarakat mau mengikutsertakan diri dalam mengsucceskan kebijakan tersebut. Hal itu dikarenakan menciptakan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara institusi pemerintahan dengan masyarakat yang menghasilkan sampah.¹¹ dengan menjaga lingkungan berarti juga masyarakat telah meningkatkan kualitas hidupnya.¹²

Mekanisme dan Materi Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah kota dalam upaya mewujudkan dan mengsucceskan kebijakan waktu pembuangan sampah melakukan beberapa upaya seperti; mengsosialisasikan kebijakan, membentuk UPT di setiap kecamatan dan memberikan bantuan alat kendaraan bermotor untuk mengangkut sampah. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dikoordinasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, dimana sosialisasinya dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi langsung dilakukan secara terpadu dan parsial, dimana Dinas Kebersihan selaku penanggung jawab mengintruksikan dan mengkoordinasikan dengan Kecamatan untuk terus mengsosialisasikan kebijakan tersebut ketingkat Kelurahan melalui UPT yang ada diKecamatan, lalu kemudian kekelurahan berkoordinasi sampai tingkat terbawah yaitu lingkungan dan RT baru kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat kekelurahan kepada masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi non-formal, yaitu melalui mushola-mushola dan pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak diagendakan. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui beberapa media yaitu dengan cara memasang *banner-banner* di jalan protokol.

Materi sosialisasi kebijakan pemerintah kota bandar Lampung adalah berupa surat himbauan walikota yang salah satunya berisi himbauan waktu pembuangan pukul 22.00-05.30 WIB, sedangkan yang bertindak mengsosialisasikan kebijakan ini adalah para pejabat terkait yaitu seperti pejabat

¹¹ Prihandarini. 2004. *Manajemen Sampah*. Jakarta: Perpod. Hlm. 25

¹² Soemarwoto, O. *Loc. cit.* Hlm. 27

dinas kebersihan, kecamatan maupun kelurahan baik kepala lingkungan, RT dan tokoh-tokoh masyarakat maupun agama.

Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Indikator keberhasilan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari dua aspek, yaitu; a) meningkatnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah, b) meningkatnya kebersihan kota bandar lampung.

Sebagaimana diatur dalam kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, masyarakat dihimbau agar dapat melakukan pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB, dengan tujuan dapat terciptanya kebersihan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan menciptakan kebersihan dan pelestarian lingkungan adalah upaya menjalin hubungan yang selaras antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan sekitar yang ada.¹³

Berbicara tentang efektifitas sosialisasi, hasil memang cukup variatif. Disetiap Kecamatan dan Kelurahan satu dengan yang lainnya menunjukan hasil yang berbeda hal itu bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat untuk mau atau tidak menaati kebijakan tersebut. Kelurahan Sepang Jaya yang dijadikan sampel dalam mengukur efektifitas sosialisasi kebijakan pemerintah kota bandar lampung menunjukan hasil, dimana sosialisasi yang dilakukan belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif, hal tersebut tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap kebijakan waktu pembuangan sampah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai waktu pembuangan sampah pada Pukul 22.00-05.30 WIB ternyata belum efektif dalam upaya menciptakan kebersihan kota bandar lampung. Hal tersebut terlihat dari belum adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi isi kebijakan tersebut yang berakibat pada masih banyaknya kantong sampah yang berserakan pada pagi harinya.

Saran

- (1) Lebih mempersiapkan dengan matang sebelum memberlakukan setiap kebijakan, baik persiapan *financial* maupun lembaga yang hendak bertanggung jawab mengkoordinasinya.
- (2) Hendaknya suatu kebijakan dipertegas dengan adanya sanksi, agar masyarakat merasa jera dan tidak acuh terhadap kebijakan yang ada.

¹³ Daldjoeni, N dan Suyitno. 1979. *Loc. cit.* Hlm. 140

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Daldjoeni, N dan Suyitno. 1979. *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Makhya, S. 2006. *Ilmu Pemerintahan Telaah Awal*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pramitha, D. 2010. *Sosialisasi Bahasa dalam Pembentukan Kepribadian Anak*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung.
- Prihandarini. 2004. *Manajemen Sampah*. Jakarta: Perpod.
- Sekretaris Kota Bandar Lampung. 2012. *Selayang Pandang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Setiawan, M. 2008. *Evektifitas Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung.
- Soemarwoto, O. 1994. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Widiwijoto. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah Soewedo Hadiwijoto*. Jakarta: Yayasan Idayu.